PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN PALARAN
KELURAHAN BANTUAS
Samarinda

KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN BANTUAS

Nomor: 821.2/065/400.02.04

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DI KELURAHAN BANTUAS

LURAH BANTUAS

Menimbang : a. bahwa informasi public merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai badan eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat, aktual, dan tidak menyesatkan, serta media sebagai sarana pelayanan informasi;

c. bahwa untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang tepat guna dan tepat sasaran di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda, maka perlu dikelola secara optimal dan efisien;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud huruf a,huruf b, huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksanadi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda.

.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasidan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Wali Kota Nomor 64 tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Samarinda.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Kelurahan Bantuas.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagai mana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini:

KETIGA : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas dan kewenangan:

1. Tugas:
   a. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
   b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan oleh PPID;
   c. Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
   d. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Perangkat Daerah;
   e. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
   f. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memuktahirkan Daftar Informasi Publik;
   g. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
   h. Menyampaikan Informasi Publik kepada PPID dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
   i. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan Informasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan.

2. Kewenangan:
   a. Meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Perangkat Daerah;
   b. Meminta klarifikasi dari Petugas Pelayanan Informasi di Perangkat Daerah dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
   c. Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publikditolak.

KEEMPAT : Untuk mendukung kelancaran kegiatan PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dibentuk Tim Pertimbangan yang terdiri dari:

a. Ka.Si. Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan Hidup, bertugas mengolah data yang disajikan sebagai Infomasi Publik, merumuskan Daftar Informasi Publik, memberikan dukungan administratif dan teknis operasional serta sarana dan prasarana guna mendukung tersedianya layanan Informasi Publik;

b. Ka.Si. Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, bertugas melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai,melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam penyelesaian sengketa InformasiPublik, mengelola dan memberikan pelayanan Informasi Publik sesuai denganperaturan perundang-undangan;

c. Ka.Si. Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat bertugas mengolah data yang disajikan sebagai Informasi Publik, dan membuat konten terhadap penyebarluasan informasi melalui media sosial;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapatkekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 19 Juli 2022

Lurah Bantuas

Suyanto, S.Sos
NIP. 19651209 198903 1 013

Tembusan :

1. Wali Kota Samarinda
2. Sekretaris Daerah Kota Samarinda
3. Arsip

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN LURAH BANTUAS
NOMOR:
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DI KELURAHAN BANTUAS

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI KELURAHAN BANTUAS KOTA SAMARINDA

Atasan (PPID) Pelaksana
Lurah Bantuas

(PPID) Pelaksana
Seketaris Kelurahan
Bantuas

Tim Pertimbangan
1. Ka.Si Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan Hidup
2. Ka.Si Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban
3. Ka.Si Kesejahteraan dan Pemberdayaan

Petugas Pelayanan Informasi
1. Staff Ka.Si Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan Hidup
2. Staff Ka. Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban
3. Staff Ka.Si Kesahteraan dan Pemberdayaan

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 19 Juli 2022

Lurah Bantuas

Suyanto, S.Sos
NIP. 19651209 198903 1 013

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN LURAH BANTUAS
NOMOR:
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DI KELURAHAN BANTUAS

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI KELURAHAN BANTUAS

No.	KEDUDUKAN	JABATAN
1	2	3
1.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana	Lurah Bantuas
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana	Sekretaris Kelurahan Bantuas
3.	Tim Pertimbangan PPID Pelaksana	1. Ka.Si Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan Hidup 2. Ka.Si Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban 3. Ka.Si Kesejahteraan dan Pemberdayaan
4.	Petugas Pelayanan Informas	1. Staff Ka.Si Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan Hidup 2. Staff Ka. Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban 3. Staff Ka.Si Kesahteraan dan Pemberdayaan

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 19 Juli 2022

Lurah Bantuas

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
LURAH BANTUAS
48.5
KECAMATAN PALARAN

Sugianto, S.Sos
NIP. 19651209 198903 1 013